

**UNIT – PENGENDALIAN - GRATIFIKASI  
2026  
1/HK.04/01/2026,7 HLMN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**TAHUN 2026**

**ABSTRAK;** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sehubungan dengan adanya perubahan personalia pejabat manajerial dan fungsional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 13 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan atas susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur beserta tugas dan fungsinya, yang meliputi pencegahan gratifikasi, penerimaan dan verifikasi laporan gratifikasi, serta pelaporan berkala kepada UPG KPU.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.  
- Lamp.: 2 hlm.